

SISI LAIN KEMANDIRIAN DAN KEBEBASAN HAKIM
MENUJU DEINDIVIDUASI PUTUSAN HAKIM
OLEH ESTIONO, SH.,MH¹

I.1. PENDAHULUAN

Kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. ² Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali istilah kemandirian hakim digunakan secara kurang tepat, karena hakim merasa enggan mendiskusikan atau memplenokan perihal perkara yang sedang diperiksa, selain oleh hakim / majelis hakim yang bersangkutan dengan dalih kemandirian dan kebebasan hakim;

Akhir - akhir ini, dari media massa, diketahui masih adanya peristiwa - peristiwa negatif yang terjadi di beberapa pengadilan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yang setidaknya - tidaknya bisa diminimalisir, apabila hakim yang bersangkutan memahami makna kemandirian dan kebebasan hakim secara benar. Cakupan peristiwa itu disamping hal hal bersifat non yuridis, diantaranya dapat berupa tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara benar, maupun persoalan teknis yuridis seperti: Kapan hakim menitikberatkan kepada kepastian hukum, kapan menitikberatkan kepada

¹Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Lhokseumawe tahun 2018

²Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH dalam temu ilmiah nasional mahasiswa hukum Indonesia, Yogyakarta 17 - 20 Maret 1997,

keadilan, dan kapan pula menitikbertkan kepada kemanfaatan dalam perkara yang sedang diadilinya;

Padahal, kemandirian dan kebebasan hakim bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi dan norma moral. Bukti kemandirian peradilan ditentukan oleh peran hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum, yang selain berdasar keyakinannya, juga tidak karena adanya pengaruh dari kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Dalam posisi ini, jelas peran lembaga peradilan sangat menentukan, jika ia mampu menunjukkan kinerjanya sebagai pilar negara hukum yang diharapkan masyarakat³

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius);⁴

Pasca putusan diucapkan oleh Majelis Hakim / Hakim yang mengadili perkara tersebut, telah berlangsung proses individuasi, karena sejak saat itu, putusan tersebut telah beralih kepada menjadi putusan lembaga peradilan, sehingga menimbulkan 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban publik kemasyaratan disatu sisi dan pertanggungjawaban inklusif dan tanggungjawab individu Hakim yang bersangkutan disisi lainnya;

Untuk menghindari sisi negatif dari adagium: Ius Curia Novit (hakim dianggap mengetahui semua hukum), para hakim harus menghindari arogansi

³ Hikmawanto, 2012

⁴ R. Soeroso, Pengantar ilmu hukum 2011, Jakarta, Sinar Grafika

dan kecerobohan, perasaan super, karena adagium tersebut pada dasarnya hanya merupakan teori dan asumsi, sedangkan dalam konteks ini, dari sisi positifnya adalah mengacu kepada fungsi dan peranan pengadilan yang tidak boleh menolak perkara.

I.2. RUMUSAN MASALAH.

Bertolak dari pendahuluan diatas, maka tulisan ini difokuskan pada permasalahan:

Apakah kemandirian dan kebebasan hakim sudah dilaksanakan secara tepat oleh para hakim, dan apa makna kemandirian hakim dikaitkan dengan deindividuasi putusan hakim ?

II. PEMBAHASAN.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki ciri ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan diberbagai negara, hanya saja untuk prinsip umumnya seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum Indonesia;⁵

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak) kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum;⁶

⁵ Rika Marlina, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 no 1, Maret 2018.

⁶ Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV 2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap sistim peradilan, karena asas merupakan pengejawatahan cita cita manusia. Faktor faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, Undang Undang Dasar, Undang Undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak ⁷;

Prof. Dr. M. Hatta Ali , SH.,MH, Ketua Mahkamah Agung RI pada waktu peluncurane *court* di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jum'at 13 Juli 2018 mengatakan Saat ini kewibawaan lembaga peradilan dipertaruhkan dengan putusan putusan para hakim karena publik mendambakan putusan yang tidak saja mengakhiri sengketa serta mengembalikan ketertiban sosial;

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga menegaskan: tingkat pelayanan peradilan di Indonesia memang belum setaraf dengan pengadilan pengadilan di negara negara yang telah maju budaya hukum dan peradilannya. Akan tetapi dengan pelayanan melalui *e- court* tersebut, Mahkamah Agung optimis gerak perubahan kearah pelayanan peradilan di Indonesia akan semakin mendekati standar peradilan secara internasional⁸

Dewasa ini, sudah ada panduan etika bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, yaitu berupa Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SK.B/2009- 02/SKB/P.KY/2009 terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang wajib dijalankan yaitu:

⁷ Op cit

⁸ Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr. M. Hatta Ali pada sambutan Launcing e court di Balikpapan, 13 Juli 2018.

Berprilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berprilaku rendah hati dan bersikap profesional.⁹

Ukuran bagi hakim untuk dapat dikatakan telah menjalankan kode etik dengan baik, khususnya prinsip bersikap profesional, manakala dengan dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas, sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan;

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu, menuntut tanggungjawab yang tinggi, karenanya putusan pengadilan diucapkan dengan irah irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;¹⁰

Setidaknya ada 2 (dua) aspek independensi kekuasaan kehakiman:

1. Dalam arti sempit, berarti independensi insititusional, independensi struktural, idependensi kolektif;
2. Dalam arti luas, berarti independensi individual, independensi internal, independensi fungsional, independensi normatif¹¹

Deindividuasi merupakan suatu proses hilangnya kesadaran individu karena melebur didalam kelompok atau bisa dikatakan sebagai pikiran kolektif, yaitu penggantian identitas pribadi oleh identitas kelompok;¹²

⁹ Op cit

¹⁰ Op cit

¹¹ Tim Peneliti KY RI, 2009, Profesionalisme hakim, studi tentang putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata di Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial, hlm 23-24.

Munculnya deindividuasi putusan, berakibat kepada pertanggungjawaban publik kemasyarakatan hakim dan lembaga peradilan, selain pertanggungjawaban individu hakim yang mengadili perkara, yang terakhir ini mencakup kepada ketentuan prosedural dan substansial;

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak yang bersengketa, agar dapat menyelesaikan masalah atau sengketa yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, hakim hanya terikat pada peristiwa atau fakta fakta yang relevan dan kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis;¹³

Ajaran cita hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idé des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga azas tersebut;¹⁴

Putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari ketiga cita hukum yang menjadi prioritas adalah keadilan dan penerapannya harus secara proporsional dan kompromi secara seimbang.

¹² Diener, 1980.

¹³ Fence M.Wantu, antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim, jurna berkala mimbar hukum, vo 13 no 3 Oktober 2007,Yogyakarta Fakultas Hukum, UG, hlm 395.

¹⁴ Fence M. Wantu, op cit

III. PENUTUP.

Dari pengalaman empirik, ternyata sebagian Hakim, belum melaksanakan secara benar, makna kemandirian dan kebebasan hakim, semestinya hakim harus menyadari sepenuhnya, keberadaannya merupakan bagian dari lembaga peradilan, penerapan kemandirian dan kebebasan hakim dengan pembatasan secara mikro yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar, Undang - Undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak;

Pasca Putusan Majelis Hakim / Hakim timbul deindividuasi yang mengarah kepada pencerminan posisi Pengadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diajukan kepadanya, menimbulkan pertanggungjawaban fungsional hakim dan pertanggungjawaban publik kemasyarakatan, karenanya harus tercipta sinkronisasi secara terintegrasi (kesatuan yang utuh), sehingga bermuara kepada kemandirian dan kebebasan hakim yang bertanggungjawab sesuai tugas dan kewenangannya;

Bentuk Pelayanan pengadilan berupa Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) inklusif dengan pengadilan elektronik di Indonesia yang telah dicanangkan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali , SH.,MH tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan merupakan perwujudan pertanggungjawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga Yudikatif yang berstandar internasional.